

***Pemahaman Tekstual dan Kontekstual Hadis Larangan Mendirikan Bangunan Kuburan:
Studi Kasus Makam Tuk Antan Dayun KM.70 Siak Riau***

Fitri Wulandari, Muhammad Nuh Siregar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan, Indonesia

Email: fitri406221021@uinsu.ac.id

Abstract

This study examines the dynamics of textual and contextual understandings of the hadith prohibiting the construction of structures over graves (bina' 'ala al-qubur), focusing on the case of the Tomb of Tuk Antan Darah Putih (Khalifah Khalil) in Dayun Village KM 70, Siak Regency, Riau. The study employs a qualitative design based on the living hadith approach, using case study and phenomenological approaches to religion. Primary data were collected through participant observation and in-depth interviews with traditional leaders, religious scholars, and local government officials. The findings indicate that, textually, hadiths narrated by Muslim and al-Tirmidhi prohibit plastering graves (tajshish), constructing structures over them (bina'), and inscribing them (kitabah) as an effort of sadd al-dhari'ah to prevent practices that may lead to polytheism. Contextually, Shafi'i jurists provide exceptions for the graves of righteous individuals and scholars for the benefit of pilgrimage and the preservation of religious symbols. The Dayun community responds to the hadith through two typologies: cultural pragmatism reflected in ancestral respect and historical preservation, and an accommodative-functional understanding rooted in traditionalist Islamic jurisprudence that emphasizes correcting pilgrims' intentions. The tomb's structure ultimately serves as a space for socio-religious negotiation between textual ideals and the realities of Malay-Islamic tradition in local religious practices amid ongoing transformation in modernity.

Keywords: Textual and Contextual Understanding, Prohibition of Grave Construction, Tomb of Tuk Antan.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dinamika pemahaman tekstual dan kontekstual terhadap hadis larangan mendirikan bangunan di atas kuburan (bina' 'ala al-qubur) melalui studi kasus Makam Tuk Antan Darah Putih (Khalifah Khalil) di Kampung Dayun KM.70, Kabupaten Siak, Riau. Penelitian menggunakan desain kualitatif berbasis living hadith dengan pendekatan studi kasus dan fenomenologi agama. Data primer diperoleh melalui observasi partisipan dan wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, serta pemerintah setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara tekstual, hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi melarang penembokan (*tajshish*), pembangunan (*bina'*), dan penulisan (*kitabah*) pada kuburan sebagai upaya sadd ad-dzari'ah untuk mencegah kesyirikan. Secara kontekstual, fuqaha Syafi'iyah memberikan pengecualian bagi makam orang saleh dan ulama demi kemaslahatan ziarah dan pelestarian syiar. Masyarakat Dayun merespons hadis melalui dua tipologi: pragmatisme kultural dalam penghormatan leluhur dan pelestarian sejarah, serta pemahaman akomodatif-fungsional berbasis fikih tradisional yang menekankan pelurusan niat peziarah. Cungkup makam akhirnya menjadi ruang negosiasi sosial-keagamaan antara idealitas teks dan realitas tradisi Melayu-Islam dalam praktik keberagamaan masyarakat lokal yang terus mengalami transformasi di tengah modernitas.

Kata Kunci: Pemahaman Tekstual dan Kontekstual, Larangan Membangun Kuburan, Makam Tuk Antan.

A. Pendahuluan

Interaksi antara teks keagamaan yang normatif dan realitas empiris masyarakat senantiasa melahirkan dinamika penafsiran yang kaya dalam kajian keislaman. Di satu sisi, terdapat kebutuhan untuk menjaga orisinalitas dan kemurnian ajaran agama melalui pendekatan tekstual.¹ Pendekatan tekstual (literal/*dzahiri*) berfokus pada makna lahiriah teks (*dzahir al-nash*) sebagaimana tertulis secara kebahasaan. Penganut pendekatan ini memandang bahwa kepatuhan mutlak terhadap redaksi literal hadis merupakan bentuk penjagaan paling aman terhadap keotentikan agama dari bahaya subjektivitas dan sinkretisme. Bagi kelompok tekstualis, teks dipahami sebagai entitas yang mandiri dan berlaku universal tanpa terikat oleh batasan ruang, waktu, maupun latar sosiologis saat teks tersebut diucapkan oleh Rasulullah SAW.²

Di sisi lain, pendekatan kontekstual memandang bahwa hadis sebagai rekaman historis dari sabda, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW senantiasa berdialog dengan situasi sosial, budaya, dan kondisi psikologis masyarakat Arab abad ketujuh Masehi.³ Pendekatan kontekstual berusaha mengupas selubung historis tersebut guna menemukan pesan moral universal (*moral ideal*) yang terkandung di balik teks literal.⁴ Dengan menggunakan instrumen sosiologi, antropologi, sejarah, serta pemahaman atas penyebab munculnya hadis (*asbāb al-wurūd*), pendekatan ini merekonstruksi pemahaman hukum agar tetap relevan dan aplikatif dalam menjawab problem kemanusiaan modern tanpa kehilangan ruh spiritualitasnya.⁵

Salah satu manifestasi ketegangan teologis yang paling nyata adalah fenomena pemuliaan makam para tokoh sejarah, leluhur, atau figur karismatik yang dianggap memiliki derajat spiritualitas tinggi (*sacred*). Pemuliaan ini umumnya ditandai dengan rekayasa fisik berupa pembangunan cungkup makam yang permanen dan representatif, serta penyelenggaraan ritual ziarah secara masif dan berkala.⁶ Dalam perspektif fikih tekstualis-puritan, keberadaan bangunan permanen di atas kuburan dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang berdasarkan sejumlah riwayat sahih, seperti hadis dari Jabir bin Abdillah dalam *Sahih Muslim* yang melarang tindakan menembok (*tajshīsh*) dan membangun di atas kubur (*binā' al-qubūr*).

¹ Ahmad Syauky, Nurmila, and Safrina Ariani, "Integrasi Pendekatan Tekstual dan Kontekstual terhadap Hadis Sahih di Era Modern," *El Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis* 3, no. 1 (2025): 47–80, <https://doi.org/10.19105/elnuwwah.v3i1.18985>

² Andri Afriani and Firad Wijaya, "Pendekatan Tekstual dan Kontekstual dalam Study Hadist," *Alifbata: Jurnal Pendidikan Dasar* 1, no. 1 (2021): 37–54, <https://doi.org/10.51700/alifbata.v1i1.91>

³ Ahmad Syauky, Nurmila, and Safrina Ariani, "Integrasi Pendekatan Tekstual dan Kontekstual terhadap Hadis Sahih di Era Modern," 47–80.

⁴ Andri Afriani and Firad Wijaya, "Pendekatan Tekstual dan Kontekstual dalam Study Hadist," 37–54.

⁵ Muhammad Asriady, "Metode Pemahaman Hadis," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 16, no. 1 (2019): 314–23

⁶ Ayu Karina, Repa Hudan Lisalam, and Muhammad Alif, "Living Hadis dalam Tradisi Nyadran: Melacak Jejak Islam dalam Kearifan Lokal," *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 8 (2024)

Tindakan tersebut dikhawatirkan dapat menjadi pintu masuk bagi sikap *ghuluw* (berlebih-lebihan dalam mengagungkan makhluk) yang berpotensi mencederai kemurnian akidah tauhid.⁷

Di Kampung Dayun KM.70, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, ketegangan teologis tersebut mengkristal pada keberadaan Makam Tuk Antan Darah Putih. Tokoh yang bernama asli Khalil atau dikenal secara lokal sebagai Khalifah Koil merupakan pemimpin tradisional masa lalu yang memiliki posisi sakral dalam memori kolektif masyarakat Dayun. Kematian tragisnya yang diiringi dengan legenda “darah putih” diyakini oleh masyarakat sebagai pembuktian spiritual atas kejujuran dan kesucian dirinya dari fitnah penguasa Kesultanan Siak pada masa lampau. Sebagai bentuk penghormatan, masyarakat memelihara makam tersebut dalam bentuk bangunan cungkup permanen yang representatif, lengkap dengan lantai keramik dan balutan sorban putih pada batu nisannya.⁸

Ketegangan teologis tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan biner yang saling menghakimi antara kelompok tekstualis yang menuntut purifikasi (pembersihan) makam dan kelompok kulturalis yang mempertahankan tradisi atas nama adat dan sejarah. Diperlukan sebuah metodologi hermeneutika hadis yang moderat (*wasathiyah*) untuk menjembatani jurang pemisah tersebut.⁹ Dalam konteks ini, hadis tidak hanya dipahami sebagai teks normatif yang berhenti pada makna literal, tetapi juga sebagai teks yang hidup dalam ruang sosial, budaya, dan praktik keberagamaan masyarakat. Pendekatan *living hadith* menjadi penting karena memungkinkan penelitian melihat bagaimana hadis diterima, dipahami, dinegosiasikan, dan diwujudkan dalam praktik kehidupan masyarakat.¹⁰

Novelty penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan kajian pemahaman tekstual-kontekstual hadis larangan membangun bangunan di atas kuburan dengan praktik *living hadith* pada satu situs makam yang memiliki nilai historis, kultural, dan religius bagi masyarakat Melayu-Islam di Riau. Berbeda dari kajian sebelumnya yang cenderung membahas hukum pembangunan makam dari perspektif fikih atau fenomena ziarah secara normatif, penelitian ini menempatkan Makam Tuk Antan Darah Putih sebagai ruang negosiasi antara normativitas hadis, otoritas keagamaan, memori kolektif, adat, dan kebutuhan sosial masyarakat. Kebaruan penelitian juga terletak pada pemetaan respons dua aktor utama, yaitu pemangku adat dan tokoh

⁷ Muslim ibn al-Hajjaj, *Al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar bi-Naql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ila Rasul Allah*, ed. Muhammad Fu‘ad ‘Abd al-Baqi (Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, n.d.), Kitab al-Jana’iz, bab al-nahy ‘an tajshish al-qabr wa al-bina’ ‘alayh

⁸ Naharuddin, komunikasi pribadi dengan penulis, 25 Mei 2026.

⁹ Engkos Kosasih and Muhammad Al Mighwar, “The Relevance of Hermeneutics to Yusuf Al-Qaradhawi’s Understanding in Formulating Islamic Law Based on the Prophet’s Hadith,” *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 7, no. 2 (2024): 135–48.

¹⁰ Zulkifli Abdurrahman Usman and Achievinna Mirza Senathalia, “Analisis Komparatif Metode Pemahaman Hadis Ulama Kontemporer: Studi Teori Yusuf Al-Qaradhawi,” *Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur’an dan Hadis* 2, no. 2 (2021): 64–78, <https://doi.org/10.24952/alfawatih.v2i2.5067>

agama, dalam memahami dan mengaktualisasikan hadis tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar mempertentangkan “teks” dan “tradisi”, tetapi menganalisis proses negosiasi makna yang memungkinkan keduanya berinteraksi dalam membentuk praktik keberagamaan lokal. Perspektif tersebut diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi *living hadith*, khususnya dalam memahami hubungan antara hadis, budaya lokal, dan konstruksi ruang sakral dalam masyarakat Muslim.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam pemahaman tekstual dan kontekstual terhadap hadis-hadis larangan mendirikan bangunan di atas kuburan (*binā’ ‘alā al-qubūr*), meneliti praktik *living hadith* pada situs arsitektur Makam Tuk Antan Darah Putih di Kampung Dayun, serta menguraikan pola respons dan persepsi sosio-religius masyarakat setempat, khususnya pemangku adat dan tokoh agama, dalam merespons ketegangan antara normativitas teks hadis dan pelestarian tradisi lokal.

B. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*) dan fenomenologi agama yang ditempatkan dalam kerangka kajian *living hadith*. Pendekatan *living hadith* memfokuskan perhatian pada bagaimana hadis Nabi tidak hanya dipahami sebagai teks normatif dalam literatur hadis, tetapi juga diinterpretasikan, dinegosiasikan, dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh komunitas Muslim.¹¹ Pendekatan studi kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam praktik keberagamaan di sekitar Makam Tuk Antan Darah Putih, sedangkan fenomenologi digunakan untuk memahami pengalaman, persepsi, dan pemaknaan masyarakat terhadap keberadaan makam tersebut.¹² Data primer dikumpulkan melalui observasi partisipasi pasif dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) secara emik di lokasi penelitian. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dengan berinteraksi secara intensif dengan informan untuk menggali makna di balik tindakan sosio-religius masyarakat. Informan dipilih secara *purposive* berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan mereka terhadap objek penelitian, meliputi pemangku adat, tokoh agama, dan unsur pemerintah setempat. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh perspektif mengenai pemahaman hadis, keberadaan makam, serta hubungan antara norma keagamaan dan tradisi lokal.¹³

¹¹ Saifuddin Zuhri Qudsy, Ibnu Burdah Abdullah, Halilurrahman Jubba, Zaenuddin Hudi Prasajo, and Egi Tanadi Taufik, “The Making of Living Ḥadīth: A New Direction of Ḥadīth Studies in Indonesia,” *Culture and Religion* 23, no. 4 (2022): 353–372.

¹² Muhammad W. Ilhami, Winda V. Nurfajriani, A. Mahendra, R. A. Sirodj, and M. W. Afgani, “Penerapan Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 9 (2024): 462–469.

¹³ Putu Gede Subhaktiyasa, “Menentukan Populasi dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,” *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9, no. 4 (2024): 2721–2731.

Data sekunder diperoleh melalui penelusuran hadis dalam *Kutub al-Sittah*, kitab-kitab syarah hadis muktabar, literatur fikih, serta artikel ilmiah yang relevan dengan *living hadith*, pemahaman tekstual dan kontekstual hadis, ziarah kubur, dan kearifan lokal Melayu-Riau. Data primer dan sekunder dianalisis secara tematik melalui proses identifikasi, kategorisasi, dan interpretasi terhadap tema-tema yang muncul dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi pola pemahaman masyarakat terhadap hadis larangan mendirikan bangunan di atas kuburan, bentuk penerimaan maupun negosiasi terhadap norma hadis, serta relasi antara ajaran normatif dan praktik tradisi lokal.¹⁴ Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pemangku adat, tokoh agama, dan unsur pemerintah, serta triangulasi teknik melalui perbandingan hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Dimensi Tekstual: Hadis Larangan Binā' al-Qubūr

Hadis utama yang menjadi rujukan fundamental dalam penelitian ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidhi dan Muslim melalui jalur sahabat Jabir ibn 'Abd Allah r.a. Dalam riwayat al-Tirmidhi disebutkan:

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami 'Abd al-Rahman ibn al-Aswad Abu 'Amr al-Basri, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Rabi'ah, dari Ibn Jurayj, dari Abu al-Zubayr, dari Jabir, ia berkata: Nabi saw. melarang kuburan diplester, ditulis, dibangun di atasnya, dan diinjak." Al-Tirmidhi kemudian menyatakan bahwa hadis tersebut berstatus hasan sahih dan diriwayatkan pula melalui jalur lain dari Jabir.¹⁵

Hadis tersebut menunjukkan adanya larangan eksplisit terhadap beberapa bentuk perlakuan fisik terhadap makam, yaitu memplester atau melapisi makam (*tajšīš al-qubūr*), menulis sesuatu di atasnya (*kitābah*), mendirikan bangunan di atasnya (*binā'*), serta menginjak atau memperlakukan makam secara tidak semestinya. Riwayat yang semakna juga terdapat dalam *Sahih Muslim*, sehingga kedudukan hadis ini memiliki dasar yang kuat dalam literatur hadis.¹⁶

Secara filologis, struktur hadis diawali dengan kata kerja *nahā* (نهى), yaitu "melarang". Dalam konstruksi bahasa Arab, *nahā* menunjukkan adanya tindakan pencegahan terhadap suatu perbuatan. Dalam perspektif usul fikih, kaidah dasar menyatakan bahwa larangan (*al-nahy*) pada asalnya menunjukkan tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan dan dapat menunjukkan hukum haram apabila tidak

¹⁴ Sofwatillah, Risnita, M. Syahrani Jailani, and Deassy Arestya Saksitha, "Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Ilmiah," *Journal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 79–91.

¹⁵ Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, Kitab al-Jana'iz, Bab *Ma Ja'a fi Karahiyati Tajshish al-Qubur wa al-Bina'i 'Alaiha wa al-Kitabah 'Alaiha*, hadis no. 1052.

¹⁶ Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Jana'iz, Bab *al-Nahy 'an Tajshish al-Qabr wa al-Bina' 'Alayh*, hadis no. 970.

terdapat indikator (*qarīnah*) yang memalingkannya kepada hukum makruh atau hukum lainnya.¹⁷ Oleh karena itu, pemaknaan terhadap hadis ini tidak cukup hanya dengan melihat bentuk larangannya, tetapi harus memperhatikan konteks, objek larangan, tujuan syariat, serta penjelasan para ulama.

Kata pertama yang menjadi fokus larangan adalah *tujassas* atau *tujassasa* (تَجَسَّسَ), yang berasal dari kata *jiss* atau *jiss* (جَسَّ), yaitu kapur atau bahan yang digunakan untuk melapisi bangunan. Secara bahasa, *tajāsīs* berarti melapisi sesuatu dengan kapur atau bahan sejenisnya. Dengan demikian, larangan *an tujassasa al-qubūr* pada konteks awal menunjuk pada tindakan melapisi atau memplester makam dengan kapur sehingga permukaannya menjadi keras, putih, dan tampak lebih menonjol dibandingkan tanah di sekitarnya.¹⁸

Dalam perkembangan konstruksi modern, substansi tindakan tersebut dapat dikaitkan dengan penggunaan semen, beton, keramik, marmer, granit, maupun material lain yang menjadikan makam tertutup dan memiliki karakter arsitektural permanen. Akan tetapi, perlu dibedakan antara makna literal *tajāsīs* dengan bentuk material modern. Penggunaan istilah tersebut untuk berbagai material kontemporer merupakan bentuk perluasan analogis, bukan makna leksikal asli hadis. Perluasan ini penting karena objek material berubah, sementara pertanyaan hukumnya tetap berkaitan dengan prinsip kesederhanaan makam dan larangan berlebih-lebihan dalam memperlakukan kuburan.¹⁹

Kata berikutnya adalah *yubnā ‘alayhi* (يُبْنَى عَلَيْهِ), yang berarti “dibangun di atasnya”. Secara tekstual, ungkapan tersebut menunjuk pada pembangunan suatu konstruksi di atas makam. Dalam literatur fikih, bentuk bangunan yang dibahas dapat berupa rumah kecil, kubah, bangunan pelindung, tembok, maupun struktur lain yang secara fisik menjadikan makam berbeda dari kuburan biasa.²⁰ Larangan ini menjadi salah satu titik penting dalam perdebatan fikih karena para ulama kemudian membedakan antara pembangunan di atas tanah milik pribadi dan pembangunan di atas tanah pemakaman umum atau wakaf.

Larangan selanjutnya adalah *an yuktab ‘alayhi* (أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ), yakni menulis di atas makam. Secara tekstual, lafaz tersebut memiliki cakupan umum. Akan tetapi, para ulama memberikan rincian berdasarkan tujuan penulisan. Penulisan dapat dimaksudkan untuk identifikasi makam, mencantumkan nama orang yang dimakamkan, tanggal wafat, atau

¹⁷ Suryani Suryani, pembahasan mengenai kaidah *al-nahy* dan implikasinya terhadap hukum syariat, 2023.

¹⁸ Ibn Manzur, *Lisan al-‘Arab*, entry “jiss” (*al-jiss*).

¹⁹ Abu Zakariyya Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, *al-Majmu‘ Sharh al-Muhadhdhab*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 244–47.

²⁰ Abd Allah ibn Ahmad Ibn Qudamah, *al-Mughni*, vol. 2 (Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 1997), 380–82.

bahkan menambahkan pujian, gelar, syair, dan ayat Al-Qur'an. Perbedaan tujuan tersebut kemudian melahirkan perbedaan pendapat hukum di antara para ulama.²¹

Adapun larangan *an tūṭa'a* (أَنْ تُوطَأَ) berarti menginjak makam. Tindakan tersebut berkaitan dengan penghormatan terhadap kehormatan jenazah. Makam tidak boleh diperlakukan sebagai tempat yang dapat diinjak atau diduduki tanpa kebutuhan. Dengan demikian, hadis tidak hanya mengatur aspek arsitektur makam, tetapi juga membentuk etika sosial dalam berinteraksi dengan ruang pemakaman.²²

Dengan memperhatikan keseluruhan lafaz tersebut, hadis menunjukkan dua sisi perlindungan terhadap makam. Pertama, perlindungan dari sikap berlebihan melalui pembangunan, pelapisan, dan penghiasan makam. Kedua, perlindungan dari tindakan merendahkan melalui duduk atau menginjak makam. Dalam pengertian ini, hadis dapat dibaca sebagai konstruksi etika *wasatiyyah*: makam tidak boleh diagungkan secara berlebihan, tetapi juga tidak boleh direndahkan.

Tabel 1. Analisis Leksikal Hadis Larangan *Binā' al-Qubūr*

Term Arab	Transliterasi	Makna Leksikal Klasik	Makna Kontekstual Modern	Implikasi Hukum Dasar
تُجَصَّصَ	<i>Tujassasa</i>	Melapisi dengan kapur atau gips	Semen, beton, keramik, marmer, granit, dan material pelapis permanen	Larangan memperindah dan mempermanenkan makam
يُبْنَى عَلَيْهِ	<i>Yubnā 'alayhi</i>	Mendirikan bangunan di atas makam	Kijing beton, rumah makam, cungkup, kubah, atau struktur permanen	Larangan pembangunan di atas makam dengan mempertimbangkan konteks dan kepemilikan tanah
يُكْتَبَ عَلَيْهِ	<i>Yuktab 'alayhi</i>	Menulis tanda pengenal di atas makam	Nama, tanggal wafat, ukiran, tulisan keagamaan, atau ornamen nisan	Larangan menulis dengan rincian hukum berdasarkan tujuan dan kebutuhan
تُوطَأُ	<i>Tūṭa'a</i>	Menginjak makam	Melintasi, menginjak, atau memperlakukan makam tanpa kebutuhan	Larangan merendahkan kehormatan makam

Selain hadis Jabir, terdapat pula riwayat lain yang memperkuat larangan menjadikan makam sebagai tempat ibadah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Nasa'i dari 'Aisyah r.a., Ummu Habibah dan Ummu Salamah menceritakan kepada Nabi saw. mengenai sebuah gereja di Habasyah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar. Nabi saw. kemudian menjelaskan bahwa apabila orang saleh di kalangan mereka

²¹ Abu Zakariyya Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, *al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 298–99.

²² Muslim ibn al-Hajjaj al-Naysaburi, *Sahih Muslim*, ed. Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1955), Kitab al-Jana'iz, Bab *al-Nahy 'an Tajshish al-Qabr wa al-Bina' 'Alayh*, no. 970.

meninggal, mereka membangun tempat ibadah di atas makamnya dan membuat gambar-gambar di dalamnya.²³

Riwayat tersebut memberikan konteks teologis yang lebih luas terhadap larangan pembangunan di atas makam. Larangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan bentuk bangunan, tetapi juga dengan kemungkinan perubahan fungsi makam menjadi pusat pengkultusan. Dalam *Fath al-Bari*, Ibn Hajar menjelaskan hubungan hadis tersebut dengan praktik umat terdahulu yang menjadikan makam orang-orang saleh sebagai bagian dari tempat ibadah.²⁴

Dengan demikian, dimensi tekstual hadis memperlihatkan bahwa larangan *binā' al-qubūr* tidak berdiri sendiri. Ia berada dalam satu rangkaian larangan yang mencakup plesteran, penulisan, pembangunan, dan perlakuan fisik terhadap makam. Rangkaian tersebut mengarah pada satu prinsip umum, yaitu menjaga makam agar tetap berada dalam posisi yang proporsional: dihormati sebagai tempat peristirahatan jenazah, tetapi tidak dijadikan objek pengagungan yang melampaui batas.

2. Dimensi Kontekstual: Syarah Hadis

Pemahaman terhadap hadis larangan membangun kuburan tidak dapat dilepaskan dari konteks historis dan sosiologis masyarakat Arab pada masa awal Islam. Kuburan pada masyarakat pra-Islam tidak semata-mata berfungsi sebagai tempat pemakaman, tetapi juga dapat menjadi simbol kehormatan keluarga, kekuasaan, dan status sosial. Penghormatan terhadap tokoh yang telah meninggal dalam kondisi tertentu dapat berkembang menjadi pengkultusan yang berlebihan. Dalam konteks inilah larangan Nabi saw. dapat dipahami sebagai bagian dari proses pembentukan masyarakat tauhid.²⁵

Konteks tersebut semakin jelas apabila dikaitkan dengan perkembangan hukum ziarah kubur. Pada tahap awal, Nabi saw. pernah melarang umat Islam melakukan ziarah kubur. Larangan tersebut kemudian dicabut dan Nabi saw. memerintahkan umat Islam untuk berziarah karena ziarah dapat mengingatkan manusia terhadap kematian dan kehidupan akhirat.²⁶ Perubahan tersebut menunjukkan bahwa hukum mengenai kuburan tidak dapat dipahami secara terpisah dari kondisi sosial dan tingkat kematangan keagamaan masyarakat. Dengan demikian, setelah ziarah kubur diperbolehkan, larangan terhadap pengkultusan kubur tetap dipertahankan. Yang dilarang bukanlah aktivitas

²³ Ahmad ibn Shu'ayb al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, ed. 'Abd al-Fattah Abu Ghuddah, vol. 2 (Aleppo: Maktab al-Matbu'at al-Islamiyyah, 1986), Kitab al-Masajid, no. 704.

²⁴ Ahmad ibn 'Ali Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), 523–24.

²⁵ Ahmad ibn 'Ali Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), 208

²⁶ Muslim ibn al-Hajjaj al-Naysaburi, *Sahih Muslim*, ed. Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1955), Kitab al-Jana'iz, no. 977.

mengingat orang yang telah meninggal atau mengambil pelajaran dari kehidupannya, tetapi tindakan yang berpotensi mengubah makam menjadi objek pemujaan atau sarana menuju penyimpangan tauhid.

Konteks ini dapat dilihat pula dalam hadis mengenai Ummu Habibah dan Ummu Salamah. Ketika kedua sahabat tersebut menceritakan keindahan gereja di Habasyah kepada Nabi saw., beliau justru memberikan peringatan tentang kebiasaan umat terdahulu yang membangun tempat ibadah di atas makam orang saleh dan membuat gambar-gambar mereka.²⁷ Ibn Hajar al-‘Asqalani menjelaskan bahwa hadis tersebut menunjukkan kekhawatiran terhadap tindakan menjadikan makam sebagai tempat ibadah serta terhadap praktik yang dapat membuka jalan menuju pengagungan berlebihan terhadap orang saleh.²⁸

Dari perspektif *maqāṣid al-sharī‘ah*, larangan tersebut dapat dipahami melalui konsep *sadd al-dharā’i*, yaitu menutup sarana yang dapat mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang. Pembangunan makam yang terlalu megah tidak secara otomatis berarti seseorang telah melakukan penyembahan terhadap penghuni makam. Namun, dalam konteks tertentu, kemegahan makam dapat menciptakan persepsi sosial bahwa penghuni makam memiliki kedudukan spiritual yang luar biasa dan dapat menjadi perantara dalam memperoleh sesuatu yang seharusnya dimohonkan kepada Allah. Karena itu, pencegahan terhadap sarana pengkultusan menjadi salah satu aspek penting dalam memahami hadis.

Perspektif tersebut juga dapat dikaitkan dengan pemikiran al-Ghazali mengenai hubungan antara kemegahan duniawi dan kehidupan setelah kematian. Penggunaan harta secara berlebihan untuk memperindah makam dapat dipandang tidak sejalan dengan prinsip kesederhanaan dan orientasi akhirat. Dalam perspektif etika sufistik, kemegahan makam tidak menentukan kedudukan seseorang di hadapan Allah karena ukuran kemuliaan manusia terletak pada amal dan ketakwaannya, bukan pada bangunan yang berada di atas kuburannya.²⁹

Perdebatan mengenai pembangunan makam juga berkembang dalam tradisi fikih. Sebagian ulama memberikan perhatian besar terhadap potensi pengkultusan makam. Ibn Taymiyyah dan Ibn al-Qayyim, misalnya, memberikan kritik keras terhadap praktik-praktik yang menjadikan makam sebagai pusat ritual yang menyimpang. Dalam kerangka

²⁷ Ahmad ibn Shu‘ayb al-Nasa’i, *Sunan al-Nasa’i*, ed. ‘Abd al-Fattah Abu Ghuddah, vol. 2 (Aleppo: Maktab al-Matbu‘at al-Islamiyyah, 1986), Kitab al-Masajid.

²⁸ Ahmad ibn ‘Ali Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1379 H), 525–26.

²⁹ Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *Ihya’ ‘Ulum al-Din*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, n.d.), 434

pemikiran mereka, bangunan di atas makam yang berpotensi mengantarkan kepada pengagungan berlebihan harus dicegah.³⁰ Namun, tradisi fikih Islam tidak sepenuhnya bersifat monolitik. Para fuqaha memberikan rincian berdasarkan kondisi makam, status tanah, tujuan pembangunan, serta bentuk bangunannya. Dalam mazhab Syafi'i, misalnya, terdapat pembahasan yang membedakan antara makam di tanah milik pribadi dan makam yang berada di pekuburan umum.³¹

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hadis larangan membangun makam tidak selalu dipahami secara literal dalam satu hukum yang sama untuk semua keadaan. Dalam konteks tanah milik pribadi, sebagian ulama mengategorikan pembangunan sebagai makruh apabila tidak terdapat kebutuhan. Adapun pembangunan pada tanah pemakaman umum memiliki konsekuensi yang lebih berat karena berhubungan dengan hak masyarakat dan fungsi wakaf. Dalam pemakaman umum, pembangunan permanen dapat mengurangi kapasitas lahan dan menghambat penggunaan tanah bagi jenazah lain. Karena itu, larangan tersebut tidak hanya memiliki dimensi teologis, tetapi juga dimensi sosial dan ekologis. Tanah pemakaman sebagai fasilitas publik harus dipelihara agar dapat digunakan secara berkelanjutan.

Tabel 2. Perbandingan Pandangan Mazhab terhadap Bangunan Makam

Mazhab	Tanah Pribadi	Tanah Wakaf/Umum	Penulisan Nisan	Ketinggian Makam
Syafi'iyah	Makruh apabila tanpa kebutuhan	Lebih ketat dan dapat dihukumi haram	Makruh; dapat ditoleransi untuk identifikasi	Sekitar satu jengkal
Hanabilah	Makruh	Haram	Cenderung lebih ketat	Satu jengkal dan sederhana
Malikiyah	Makruh atau haram jika berlebihan	Haram	Makruh dengan rincian	Sederhana
Hanafiyah	Makruh tanzih dalam kondisi tertentu	Makruh tahrim/haram sesuai konteks	Diperbolehkan untuk kebutuhan identifikasi menurut sebagian pendapat	Sederhana dan tidak berlebihan

Perbedaan juga ditemukan dalam masalah ketinggian makam. Dalam literatur fikih, makam dianjurkan memiliki tanda yang cukup untuk menunjukkan keberadaannya, tetapi tidak dibuat tinggi secara berlebihan. Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa makam dapat ditinggikan sekitar satu jengkal agar dapat diketahui sebagai makam dan tidak terinjak oleh orang yang melintas.

Perdebatan mengenai bentuk makam kemudian berkembang pada konsep *tasfīh* dan *tasnīm*. *Tasfīh* berarti membuat permukaan makam relatif rata, sedangkan *tasnīm* berarti

³⁰ Ahmad ibn 'Abd al-Halim Ibn Taymiyyah, *Iqtida' al-Sirat al-Mustaqim li Mukhalafat Ashab al-Jahim*, vol. 2 (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1999), 692–706

³¹ Abu Zakariyya Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, *al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 310

membuat permukaan makam agak meninggi seperti punuk. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya variasi teknis dalam fikih, tetapi keduanya tetap memiliki prinsip yang sama, yaitu menjaga makam tetap sederhana dan tidak berlebihan.

Demikian pula dengan penulisan pada batu nisan. Hadis Jabir menunjukkan adanya larangan menulis di atas makam. Namun, sebagian ulama memberikan keringanan apabila tulisan tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi makam. Dengan demikian, penulisan nama sebagai tanda identifikasi tidak selalu diposisikan sama dengan penulisan pujian, gelar kehormatan, syair, atau ornamen yang menunjukkan kemewahan.

Perbedaan tersebut penting dalam membaca praktik makam Tuk Antan Darah Putih di Kampung Dayun. Jika hadis dipahami hanya secara tekstual, maka bangunan cungkup permanen, penggunaan keramik, kubah, dan berbagai atribut makam dapat dipandang berhadapan langsung dengan larangan *binā' al-qubūr*. Akan tetapi, apabila hadis dibaca melalui pendekatan kontekstual, perlu dianalisis pula fungsi bangunan, tujuan masyarakat, status makam, karakter masyarakat yang berziarah, serta konstruksi pemahaman keagamaan masyarakat setempat.

3. Morfologi Arsitektur Cungkup dan Konstruksi Ritual Keagamaan Kontemporer

Struktur fisik Makam Tuk Antan Darah Putih yang berada di Kampung Dayun menunjukkan bentuk arsitektur sakral Melayu-Islam kontemporer. Makam tidak dibiarkan sebagai gundukan tanah terbuka, tetapi dilindungi oleh bangunan cungkup permanen yang menggunakan material beton dengan kombinasi warna kuning dan hijau.

Bangunan tersebut memiliki karakter menyerupai musala kecil. Pada bagian atas terdapat kubah berwarna hijau dengan ornamen bulan sabit. Bangunan juga dilengkapi dengan sejumlah pilar dan pagar pengaman. Letaknya yang berdekatan dengan Masjid Nurul Yakin menunjukkan adanya integrasi visual antara ruang ibadah formal dan ruang ziarah makam.

Tabel 3. Elemen Arsitektur Makam Tuk Antan Darah Putih

No.	Elemen Arsitektur	Deskripsi Visual dan Material	Fungsi Praktis dan Simbolis
1	Struktur cungkup utama	Bangunan beton menyerupai musala kecil, warna kuning-hijau dan lantai keramik	Melindungi makam serta menyediakan tempat berteduh bagi peziarah
2	Kubah dan pilar	Kubah hijau dengan simbol bulan sabit dan pilar silinder	Menunjukkan identitas arsitektur Melayu-Islam
3	Atribut nisan	Nisan ganda dengan kain kuning-hijau dan sorban putih	Menunjukkan penghormatan dan identitas tokoh yang dimakamkan
4	Fasilitas pendukung	Ruang interior, ubin, gorden, sajadah, lampu dan ruang duduk	Memberikan kenyamanan kepada peziarah dan mendukung aktivitas doa

Secara sosioreligius, Makam Tuk Antan Darah Putih tidak lagi berfungsi hanya sebagai tempat pemakaman seorang tokoh lokal. Makam tersebut telah berkembang

menjadi situs ziarah, ruang pendidikan sejarah lokal, dan salah satu simbol identitas masyarakat Dayun. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara, sejak pemindahannya ke Dayun pada tahun 2005, makam tersebut memperoleh perhatian dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat.³²

Pengunjung makam berasal dari latar belakang yang beragam. Aktivitas ziarah tidak hanya dilakukan oleh masyarakat lokal, tetapi juga oleh pengunjung dari berbagai daerah, bahkan dari luar Indonesia. Dalam praktiknya, terdapat beberapa pola utama kunjungan.

Pertama, terdapat kelompok yang melakukan zikir, tahlil, doa, dan aktivitas keagamaan lainnya. Kedua, terdapat pengunjung yang datang dengan motivasi sosial-politik, termasuk calon pejabat yang berziarah sebelum mengikuti kontestasi politik. Ketiga, terdapat kelompok edukatif-historis, seperti pelajar, mahasiswa, peneliti, dan masyarakat yang datang untuk mempelajari sejarah Tuk Antan Darah Putih.³³

Keragaman motivasi tersebut menunjukkan bahwa makam telah mengalami transformasi fungsi. Ia tidak hanya menjadi ruang kematian, tetapi juga ruang memori kolektif, pendidikan, identitas budaya, dan praktik keberagamaan masyarakat.

4. Kontekstualisasi Hadis: Pemahaman Masyarakat Kampung Dayun terhadap Hadis Larangan Mendirikan Bangunan Kuburan

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan sejumlah informan di Kampung Dayun, ditemukan dua pola utama dalam memahami hadis larangan mendirikan bangunan di atas makam. Pertama, pemahaman yang lebih pragmatis-kultural, terutama pada masyarakat dan pelestari adat. Kedua, pemahaman akomodatif-fungsional yang lebih banyak ditemukan pada tokoh agama.

a. Persepsi Ketidapkahaman Tekstual dan Dominasi Pragmatisme Kultural

Pada sebagian masyarakat dan pemangku adat, ditemukan kecenderungan bahwa keberadaan bangunan makam tidak dipersoalkan dari perspektif hadis. Orientasi utama mereka adalah pelestarian sejarah, penghormatan terhadap tokoh yang dianggap saleh, serta penyediaan tempat yang nyaman bagi para peziarah.

Tokoh Adat Kampung Dayun, Naharuddin, menjelaskan:

“Tujuannya tuh gini, supaya makam itu tidak lekang oleh waktu sejarahnya. Ah, jadi penghargaan bagi orang-orang saleh, penghargaan juga untuk orang alim, dan pengingat bagi kita yang hidup. Itu tujuannya, bahwasanya dimuliakanlah kalau orang oleh manusia lagi kan... Terus, karena makam orang saleh ni

³² Muhajirin, Tokoh Agama Kampung Dayun, wawancara oleh penulis, Kampung Dayun, 25 Mei 2026.

³³ Muhammad Tahir Alibe, Andi Asma, and Arhanuddin Salim, “The Meaning of Pilgrimage at the Grave of Kyai Modjo: A Study of Living Hadis About Grave Pilgrimage,” *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* 9, no. 2 (2025): 165

banyak juga tempat orang-orang untuk tibanya menziarahi, mengingat diri. Makanya dibikinkanlah tempat yang bisa untuk tempat orang duduk pula yang ziarah tadi."³⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bangunan makam dipahami sebagai instrumen pelestarian memori sejarah. Bangunan tidak dimaknai sebagai bentuk pengkultusan, tetapi sebagai sarana agar identitas tokoh dan sejarah masyarakat tetap dapat dikenali oleh generasi berikutnya.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Nugrik selaku Ketua RT setempat. Ia menjelaskan bahwa area makam dibangun untuk menjaga sejarah, memberikan penghormatan kepada orang saleh atau alim, sekaligus menyediakan tempat berteduh bagi peziarah.

Dari perspektif *living hadith*, kondisi tersebut menunjukkan adanya jarak antara teks hadis dan praktik masyarakat. Masyarakat tidak menjadikan larangan tekstual sebagai pertimbangan utama dalam menentukan bentuk fisik makam. Sebaliknya, mereka menggunakan pertimbangan kemanfaatan, sejarah, kenyamanan, dan penghormatan sosial sebagai dasar penerimaan terhadap bangunan tersebut.

Dengan demikian, pemaknaan hadis di masyarakat Dayun tidak selalu berlangsung melalui proses kajian teks secara langsung. Hadis dapat hadir secara tidak langsung melalui tradisi keagamaan, otoritas tokoh agama, adat, dan praktik sosial yang telah berlangsung secara turun-temurun.

b. Persepsi Pemahaman Akomodatif-Fungsional Berbasis Fikih Tradisionalis

Berbeda dengan pemangku adat, tokoh agama di Kampung Dayun menunjukkan pemahaman yang lebih argumentatif terhadap persoalan pembangunan makam. Mereka mengetahui adanya larangan terhadap pembangunan makam, tetapi tidak memahaminya secara absolut. Larangan tersebut dipahami melalui tujuan pembangunan, niat para peziarah, status tokoh yang dimakamkan, serta tradisi fikih yang berkembang dalam masyarakat Muslim Indonesia.

Muhajirin, salah seorang tokoh agama Kampung Dayun, menjelaskan:

*"Makam To Antan Bedarah Putih ni banyak yang datang, ada yang Jawa, ada yang Banten, bermacam-macam, ada yang Malaysia, mana orang-orang yang tahulah kan? Di situ doa, baca Yasin, dan bermacam-macam. Apalagi kadang-kadang nak jadi caleg, jadi penghulu. Bukan minta kepada Tuan tu, bukan. Mintanya kepada Allah, tapi minta keberkahannya namanya orang itu orang istilahnya orang berkeramat, kan begitu? Umara alim, aaa istilahnya Syeh pak lagi, orang jujur."*³⁵

³⁴ Naharuddin, Tokoh Adat Kampung Dayun, wawancara oleh penulis, Kampung Dayun, 25 Mei 2026.

³⁵ Muhajirin, Tokoh Agama Kampung Dayun, wawancara oleh penulis, Kampung Dayun, 25 Mei 2026.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa tokoh agama membedakan antara *ziarah kepada makam* dan *meminta kepada penghuni makam*. Menurutnya, tujuan akhir doa tetap diarahkan kepada Allah, sedangkan penghuni makam diposisikan sebagai orang saleh yang kehidupannya menjadi sumber keteladanan dan keberkahan.

Muhajirin juga menegaskan:

“Tujuannya tidak lain tidak bukan supaya pertama mengindahkan dari pembangun tersebut, kedua jangan sampai hilang kan gitu, silsilah sejarah. Bagi anak-anak cucu, cucu, cicit, cicit yang akan akan datang supaya tahu kan?... Artinya, masyarakat bersenang hati, kan begitu? Bukan merasa risau, bukan merasa ragu, bahkan mereka itu ya alhamdulillahlah, artinya kesambung silsilah doanya alhamdulillah tersambung kepada Allah SWT.”³⁶

Pernyataan Muhajirin menunjukkan bahwa keberadaan bangunan makam dalam tradisi masyarakat Kampung Dayun tidak semata-mata dipahami sebagai bentuk fisik dari penghormatan terhadap orang yang telah meninggal, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam menjaga kesinambungan memori kolektif dan genealogis masyarakat. Penjelasan mengenai pentingnya makam agar “silsilah sejarah” tidak hilang memperlihatkan bahwa makam diposisikan sebagai penanda identitas yang memungkinkan generasi berikutnya mengenali asal-usul keluarga, hubungan kekerabatan, serta jejak sejarah leluhur mereka. Dalam konteks ini, pembangunan dan pemeliharaan makam memperoleh legitimasi sosial karena dianggap memberikan manfaat edukatif dan historis bagi anak, cucu, hingga cicit yang akan datang. Dengan demikian, makam tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemakaman, tetapi juga sebagai ruang memori yang menghubungkan generasi masa lalu dengan generasi sekarang dan yang akan datang. Bahkan, rasa “bersenang hati” yang disebutkan Muhajirin menunjukkan adanya dimensi psikologis dan spiritual dalam praktik tersebut. Masyarakat merasa tenang karena keberadaan makam menjadi simbol kesinambungan penghormatan kepada leluhur sekaligus mengingatkan mereka untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Namun, legitimasi tersebut tetap ditempatkan dalam batas-batas teologis tertentu, yakni bahwa kesinambungan doa pada akhirnya diarahkan kepada Allah SWT, bukan kepada makam atau orang yang telah meninggal.

Dalam perspektif living hadis, pandangan tersebut memperlihatkan adanya proses dialogis antara norma tekstual hadis dan realitas sosial masyarakat. Hadis mengenai larangan membangun makam tidak ditolak ataupun diabaikan, tetapi dipahami melalui konteks sosial, historis, dan teologis yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Dayun. Tokoh agama berperan sebagai mediator yang

³⁶ Muhajirin, Tokoh Agama Kampung Dayun, wawancara oleh penulis, Kampung Dayun, 25 Mei 2026.

menghubungkan pesan normatif hadis dengan kebutuhan masyarakat untuk mempertahankan identitas genealogis dan memori sejarah leluhur. Karena itu, praktik pembangunan makam tidak serta-merta diposisikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hadis, selama praktik tersebut tidak menggeser orientasi ibadah dan doa dari Allah SWT kepada makam atau orang yang telah meninggal. Pemahaman semacam ini memperlihatkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap hadis berlangsung melalui proses interpretasi dan adaptasi, bukan sekadar melalui kepatuhan literal terhadap teks. Dengan kata lain, konstruksi pemahaman masyarakat Kampung Dayun menunjukkan bentuk akomodasi antara norma hadis dan tradisi lokal, di mana hadis tetap menjadi landasan normatif, sedangkan penerapannya dinegosiasikan dengan mempertimbangkan fungsi sosial, historis, dan budaya makam. Fenomena tersebut sekaligus menunjukkan karakter *living* hadis, yaitu ketika teks hadis tidak berhenti sebagai doktrin normatif, tetapi mengalami proses pemaknaan ulang dalam kehidupan masyarakat dan menghasilkan praktik keagamaan yang dianggap relevan dengan konteks lokal.

Pada titik ini, praktik Makam Tuk Antan Darah Putih memperlihatkan adanya tiga lapisan pemaknaan. Pertama, lapisan tekstual, yaitu hadis yang melarang pembangunan, pelapisan, dan penulisan pada makam. Kedua, lapisan fikih, yaitu adanya perbedaan ulama dalam menentukan hukum berdasarkan kondisi makam, kepemilikan tanah, tujuan pembangunan, dan kebutuhan sosial. Ketiga, lapisan sosial-kultural, yaitu pemaknaan masyarakat Dayun yang melihat bangunan makam sebagai sarana menjaga sejarah, identitas, kenyamanan peziarah, dan penghormatan terhadap tokoh yang dianggap saleh. Oleh sebab itu, bangunan cungkup Makam Tuk Antan Darah Putih tidak dapat dibaca semata-mata sebagai bentuk pelanggaran literal terhadap hadis. Ia merupakan produk dari proses dialektis antara teks keagamaan, tradisi fikih, adat Melayu-Islam, kebutuhan sosial, dan konstruksi memori kolektif masyarakat. Di sinilah hadis mengalami proses *living*: teks yang berasal dari masa Nabi saw. memperoleh bentuk pemaknaan baru ketika berinteraksi dengan ruang sosial masyarakat kontemporer.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Kampung Dayun terhadap hadis larangan *binā' al-qubūr* berada pada spektrum yang beragam. Sebagian masyarakat lebih menekankan aspek praktis dan budaya, sementara tokoh agama melakukan pembacaan yang lebih akomodatif melalui perangkat fikih dan pertimbangan niat. Perbedaan tersebut tidak selalu menunjukkan

penolakan terhadap hadis, tetapi menunjukkan proses negosiasi antara norma tekstual dan realitas sosial.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tekstual, kontekstual, dan kajian lapangan mengenai *living hadith* pada Makam Tuk Antan Darah Putih di Kampung Dayun KM.70 Siak, penelitian ini menunjukkan bahwa hadis-hadis sahih yang melarang penembokan (*tajšīš*), pembangunan (*binā'*), dan penulisan di atas kuburan pada dasarnya mengandung fungsi preventif (*sadd al-dharī'ah*) untuk membentengi akidah umat Islam dari bahaya *ghuluw* dan pengkultusan terhadap orang yang telah meninggal, sehingga secara tekstual dan hukum asal hadis menghendaki kesederhanaan fisik makam. Namun, dalam pembacaan kontekstual-historis, tradisi fikih lintas mazhab, khususnya Syafi'iyah, memberikan rincian hukum berdasarkan kondisi, tujuan, dan status tanah makam; pembangunan pada tanah wakaf atau pemakaman umum cenderung dilarang karena berpotensi mengganggu hak publik dan pemanfaatan lahan, sementara dalam konteks tertentu terdapat ruang pengecualian terhadap makam ulama, orang saleh, atau tokoh yang memiliki nilai historis, terutama apabila bangunan tersebut berfungsi sebagai pelindung peziarah, penanda makam, dan sarana pemeliharaan memori keagamaan.

Temuan lapangan di Kampung Dayun selanjutnya memperlihatkan dua pola adaptasi sosio-religius, yakni masyarakat dan pemangku adat yang cenderung memaknai cungkup secara pragmatis-kultural sebagai bentuk penghormatan terhadap tokoh, pelestarian memori kolektif Melayu, serta penyediaan fasilitas bagi peziarah, sedangkan tokoh agama menggunakan pendekatan akomodatif-fungsional dengan menekankan bahwa keberadaan bangunan tersebut dapat diterima selama tidak menggeser orientasi ibadah kepada Allah SWT dan praktik ziarah tetap diarahkan pada doa, *tawasul*, dan *tabarruk* tanpa meminta kepada penghuni makam. Dengan demikian, keberadaan bangunan Makam Tuk Antan Darah Putih tidak semata-mata dipahami sebagai pembangkangan terhadap teks hadis, tetapi sebagai hasil negosiasi antara normativitas hadis, konstruksi fikih, kebutuhan sosial, dan *'urf* atau kearifan lokal masyarakat Melayu Riau dalam mempertahankan identitas, sejarah, dan praktik keberagamaan mereka.

Referensi

- Afriani, A., & Wijaya, F. (2021). Pendekatan tekstual dan kontekstual dalam study hadist. *Alifbata: Jurnal Pendidikan Dasar*, 1(1), 37–54. <https://doi.org/10.51700/alifbata.v1i1.91>
- Al-Ghazali, A. H. M. ibn M. (n.d.). *Ihya' 'ulum al-din* (Vol. 4). Dar al-Ma'rifah.
- Al-Nasa'i, A. ibn S. (1986). *Sunan al-Nasa'i* (A. F. Abu Ghuddah, Ed.; Vol. 2). Maktab al-Matbu'at al-Islamiyyah.
- Al-Nawawi, A. Z. Y. ibn S. (1997). *Al-Majmu' sharh al-Muhadhdhab* (Vol. 5). Dar al-Fikr.
- Al-Tirmidhi, A. 'I. M. ibn 'I. *Sunan al-Tirmidhi*. Kitab al-Jana'iz, Bab Ma Ja'a fi Karahiyati

- Tajshish al-Qubur wa al-Bina'i 'Alaiha wa al-Kitabah 'Alaiha, hadis no. 1052.
- Asriady, M. (2019). Metode pemahaman hadis. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 16(1), 314–323.
- Ibn Hajar al-'Asqalani, A. ibn 'A. (1379 H). *Fath al-Bari bi sharh Sahih al-Bukhari* (Vols. 1 & 3). Dar al-Ma'rifah.
- Ibn Manzur. (n.d.). *Lisan al-'Arab*. Entry "jss" (al-jiss).
- Ibn Qudamah, 'A. ibn A. (1997). *Al-Mughni* (Vol. 2). Dar 'Alam al-Kutub.
- Ibn Taymiyyah, A. ibn 'A.-H. (1999). *Iqtida' al-Sirat al-Mustaqim li Mukhalafat Ashab al-Jahim* (Vol. 2). Dar 'Alam al-Kutub.
- Ilhami, M. W., Nurfajriani, W. V., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Penerapan metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(9), 462–469.
- Karina, A., Lisalam, R. H., & Alif, M. (2024). Living hadis dalam tradisi Nyadran: Melacak jejak Islam dalam kearifan lokal. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 4(8).
- Kosasih, E., & Al Mighwar, M. (2024). The relevance of hermeneutics to Yusuf Al-Qaradhawi's understanding in formulating Islamic law based on the Prophet's hadith. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 7(2), 135–148.
- Muslim ibn al-Hajjaj al-Naysaburi. (1955). *Sahih Muslim* (M. Fu'ad 'Abd al-Baqi, Ed.). Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Qudsy, S. Z., Abdullah, I. B., Jubba, H., Prasajo, Z. H., & Taufik, E. T. (2022). The making of living Ḥadīth: A new direction of Ḥadīth studies in Indonesia. *Culture and Religion*, 23(4), 353–372.
- Sofwatillah, Risnita, Jailani, M. S., & Saksitha, D. A. (2024). Teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15(2), 79–91.
- Subhaktiyasa, P. G. (2024). Menentukan populasi dan sampel: Pendekatan metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(4), 2721–2731.
- Suryani, S. (2023). Pembahasan mengenai kaidah al-nahy dan implikasinya terhadap hukum syariat.
- Syauky, A., Nurmila, & Ariani, S. (2025). Integrasi pendekatan tekstual dan kontekstual terhadap hadis sahih di era modern. *El Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis*, 3(1), 47–80. <https://doi.org/10.19105/elnuwwah.v3i1.18985>
- Tahir Alibe, M., Asma, A., & Salim, A. (2025). The meaning of pilgrimage at the grave of Kyai Modjo: A study of living hadis about grave pilgrimage. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 9(2), 165.
- Usman, Z. A., & Senathalia, A. M. (2021). Analisis komparatif metode pemahaman hadis ulama kontemporer: Studi teori Yusuf Al-Qaradhawy. *Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis*, 2(2), 64–78. <https://doi.org/10.24952/alfawatih.v2i2.5067>